



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Patimura No. 26 A Telpn 881256 Bojonegoro 62111

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akte Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. ? Surat Pengantar dari RT/RW dan Lurah/.Ka. Desa;
2. ? Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
3. ? Kutipan Akta Kelahiran; dan
4. ? fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ? Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. ? Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
3. ? Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. ? Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diatas merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terbit Akte Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan